

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945). Melalui pasal ini dapat dianalisa bahwa semua aspek kehidupan berpondasi kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum ini berfungsi sebagai panduan yang memberikan kepastian bagi manusia. Manusia sebagai salah satu subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban, dalam artian segala perbuatan hukum yang dilakukan beriringan dengan hak dan kewajibannya tersebut<sup>1</sup>. Salah satu hak warga negara diatur pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yaitu membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan dari segi bahasa berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis<sup>2</sup>. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Amelia Khairunisa dan Atik Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol.8, No.8, 2021, Hlm. 774.

<sup>2</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2021, Hlm. 1.

Demi terciptanya tujuan perkawinan, tidak cukup hanya berdasarkan kepercayaan masing-masing saja, perkawinan akan dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing calon dan kemudian dicatatkan, hal ini dimuat dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan ini agar para pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga pencatatan tersebut menjadi bukti telah terjadinya perkawinan, dan para pihak mampu mempertahankan perkawinannya di hadapan hukum<sup>3</sup>, dalam hal ini maka perkawinan harus dicatatkan pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Disdukcapil) bagi yang beragama selain Islam dan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) bagi yang beragama Islam<sup>4</sup>.

Dalam perkawinan, terdapat banyak rintangan yang harus dihadapi agar keluarga tetap utuh dan harmonis sampai maut memisahkan. Agar mampu bertahan, diperlukan persiapan yang matang baik secara fisik, mental dan juga finansial. Ketidakmatangan usia adalah salah satu penyebab ketidaksiapan suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga<sup>5</sup>. Dalam penjelasan UU Perkawinan terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan, salah satunya adalah prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat melangsungkan perkawinan secara baik, supaya mendapat keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakhir pada perceraian.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, Hlm. 142.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017, Hlm. 270.

<sup>5</sup> Noer azizah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, Hlm. 2.

<sup>6</sup> Munadhiroh, "Perlindungan Hukum Terhadap Janda/Duda Pasca Dispensasi Kawin Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Aktualita*, Vol.1, No.1, 2018, Hlm. 223.

Untuk mencapai tujuan perkawinan dan mampu menghadapi masalah tersebut, maka pemerintah membuat ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, sebelum perubahan, batas usia bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun. Pada pasal tersebut diatur mengenai usia minimal seseorang yang hendak melakukan perkawinan, ketentuan ini berkaitan erat dengan status kedewasaan seseorang. Adanya peraturan batas minimal ini diharapkan mampu mencegah berbagai kemungkinan negatif yang nantinya akan terjadi akibat perkawinan di bawah umur.

Perubahan usia menjadi 19 tahun ini didasari dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (selanjutnya disebut PUU No 22 /2017), yang pokok pertimbangannya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa batas usia perkawinan bagi anak wanita, yakni 16 tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan inkonstitusional serta bentuk adanya eksploitasi pada anak.
2. Melalui putusan ini, pembentuk undang- undang diharuskan untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan, perubahan ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>7</sup>

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan, apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batas usia 19 tahun tersebut, dengan syarat alasan yang sangat mendesak disertai adanya bukti-bukti pendukung yang

---

<sup>7</sup> Benny Riyanto, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, Hlm. 3.

cukup, maka orang tua dari pihak pria atau orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Menurut KBBI dispensasi merupakan bentuk pembebasan dari suatu kewajiban ataupun suatu larangan. Dispensasi kawin adalah bentuk kelonggaran yang diberikan kepada sesuatu yang pada awalnya tidak dibolehkan.<sup>8</sup> Dispensasi merupakan pengecualian terhadap peraturan yang seharusnya berlaku secara formal. Dalam artian, dispensasi perkawinan merupakan pengecualian yang diatur untuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tentang adanya batas usia minimal kawin, yaitu 19 tahun. Jika calon pria dan wanita belum mencapai usia tersebut, tetap diperbolehkan kawin dengan cara diberikan dispensasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan sejarah, mengenai dispensasi perkawinan telah ada semenjak tahun 1973, yaitu saat Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) Perkawinan diajukan pemerintah. Namun ditingkat fraksi, panitia kerja, rapat-rapat pleno, maupun sidang paripurna mengenai pembahasan RUU Perkawinan ini, tidak ditemukan latar belakang adanya pasal dispensasi setelah pasal batas usia perkawinan, Menurut pendapat Ramadhita dalam tulisannya, terdapat empat alasan yang menjadi penyebab munculnya pasal dispensasi yaitu:

1. Pasal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap warga negaranya, yaitu ingin melindungi hak asasi dalam perkawinan. Jika batas usia untuk kawin terlalu tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada generasi muda yang ingin kawin. Mereka sebenarnya berhak untuk kawin, namun terhambat peraturan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Deny Sugono, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 359.

<sup>9</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal: Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 1, 2020, Hlm. 37.

2. Pembuat RUU hanya mengadopsi ketentuan dispensasi dan batas usia perkawinan ini secara serampangan, sehingga tidak terdapat alasan yang jelas kenapa terdapat pasal mengenai adanya dispensasi perkawinan.
3. Pemerintah sebenarnya tidak ingin terlibat dalam urusan warga negara yang sifatnya terlalu pribadi. Pemerintah akan menyerahkan segala penyelesaian perkara pada masyarakat selama persoalan tersebut tidak berkaitan dengan stabilitas politik nasional, termasuk dalam hal ini yaitu bidang perkawinan.
4. Anggapan bahwa kekuatan sosial-politik umat Islam pada saat perumusan UU Perkawinan sangat berpengaruh. Agar tidak menimbulkan pemberontakan karena adanya batas usia kawin, maka pemerintah memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin.<sup>10</sup>

Sejatinya hadirnya dispensasi perkawinan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang ingin kawin diusia yang belum diperbolehkan<sup>11</sup>. Selain diajukan ke pengadilan dengan adanya bukti yang cukup dan alasan yang mendesak, hakim dalam persidangan harus mendengarkan keterangan pemohon, yaitu orang tua/wali, keterangan anak yang dimintakan dispensasi, orang tua/wali dari calon anak serta keterangan calon pasangan anak tersebut. Untuk memberikan penetapan, pengadilan harus memiliki prinsip dan semangat untuk mencegah perkawinan anak serta mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pertimbangan psikologis, kesehatan, emosional, moral, agama, adat dan budaya, serta harus mempertimbangkan dampak lain yang nantinya dapat

---

<sup>10</sup> Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol.6, No.1, 2014, Hlm. 66-67.

<sup>11</sup> Zezen Zainul Ali dkk., "Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)", *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol.4, No.2, 2023, Hlm. 161.

terjadi. Pertimbangan tersebut harus dilakukan agar perkawinan yang terjadi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang bahagia dunia akhirat dan kehidupan yang damai, tentram dan tenang.<sup>12</sup>

Pada proses mengadili dispensasi perkawinan, pengadilan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No.5 Tahun 2019). Pada Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun. PERMA No.5 Tahun 2019 ini juga menjadi dasar keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, (selanjutnya disebut PMA No.20 Tahun 2019) yang juga menjadi panduan KUA dalam melayani administrasi bagi perkawinan anak di bawah umur. PMA ini memuat salah satu syarat administrasi perkawinan di KUA adalah dengan adanya penetapan dispensasi kawin oleh pengadilan bagi anak yang belum berusia 19 tahun.

Berdasarkan aturan diatas maka dispensasi kawin dapat diberikan kepada calon yang belum berusia 19 tahun. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan calon yang pernah kawin atau disebut janda/duda, tetapi belum berusia 19 tahun. Permasalahan ini terjadi di Tulungagung, dispensasi kawin yang pertama diajukan oleh pemohon, dalam hal ini orang tua calon wanita, saat itu wanita masih berusia 14 tahun. Sehingga ketika mengajukan perkawinan, KUA Kecamatan Kauman menolak kehendak perkawinan tersebut dengan alasan gadis

---

<sup>12</sup> Rachmatulloh, dkk, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Vol. 9, No.1, 2022, Hlm. 3.



yang akan dinikahkan itu masih di bawah umur. Penolakan KUA ini ditandai dengan Nomor Surat Penolakan: Kk.13.04.13/PW.01/103/09 pada tanggal 09 Juni 2009.

Setelah mendapat surat penolakan dari KUA, pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) Tulungagung dan permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, dengan bukti penetapan Nomor :0096/Pdt.P/2009/PA.TA. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, pada tanggal 02 Juli 2009 pemohon mengawinkan anaknya dengan calon suaminya dan telah dicatatkan di KUA Kauman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/04/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009.

Bulan November 2009, 6 bulan perkawinan berlangsung, rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pengajuan cerai (cerai talak) oleh suaminya di PA Tulungagung. Setelah menjalani proses di pengadilan, pada tanggal 30 Maret 2010 majelis hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan suami yang ditandai dengan adanya Putusan Cerai Nomor: 0412/Pdt.G/2010/PA.TA. Dalam putusan tersebut terdapat keterangan bahwa selama perkawinan keduanya telah berhubungan suami istri namun belum mempunyai anak, dan perceraian tersebut tercatat pada tanggal 30 Maret 2010 dan secara otomatis wanita tersebut telah resmi menyandang status janda.

Pada tanggal 02 Februari 2011, orang tua janda tersebut mengajukan kehendak kawin yang kedua ke KUA Kauman dan kemudian di tolak dengan alasan yang sama, yaitu calon mempelai masih di bawah umur. Penolakan KUA tersebut

di tandai dengan Nomor: Kk.13.04.13/PW/01/17/2011. Dengan diberikannya surat penolakan tersebut, maka orang tua calon mempelai sebagai pemohon mengajukan dispensasi kawin yang kedua di PA Tulungagung tanggal 23 Februari 2011. Permohonan tersebut dikabulkan dengan bukti adanya penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2011/PATA. Sehingga penetapan tersebut digunakan pemohon untuk memenuhi syarat perkawinan calon mempelai wanita dengan status janda yang berusia 15 tahun 9 bulan.<sup>13</sup>

Kasus lain terjadi di Kabupaten Ponorogo, terdapat pro dan kontra di beberapa KUA yang ada disana. Ada yang berpendapat bahwa janda/duda tersebut harus mengajukan dispensasi ke pengadilan lagi, hal ini dikarenakan PMA No. 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan kepada calon yang belum berusia 19 tahun, sesuai dengan UU Perkawinan. Tindakan ini dilandasi dengan regulasi yang ada dan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Namun juga terdapat KUA yang hanya meminta akta cerai saja sebagai bukti bahwa calon tersebut pernah melakukan perkawinan sebelumnya. Akta ini nantinya dijadikan sebagai bukti kedewasaan janda/duda tersebut.<sup>14</sup>

Kasus lainnya terjadi di PA Metro, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh janda karena permohonan kawin ditolak oleh KUA Metro Pusat dan diarahkan untuk kembali mendaftar dispensasi kawin ke PA. Namun, hakim PA Metro beranggapan bahwa pengajuan dispensasi kawin oleh janda/duda tidak perlu

---

<sup>13</sup> Syaukani Hamim, "Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung", Jurnal Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015, Hlm. 2-3.

<sup>14</sup> Zezen Zainul Ali dkk, *Op.Cit*, Hlm. 159.



diajukan karena telah melakukan perkawinan sebelumnya dan dianggap telah cakap hukum/dewasa.<sup>15</sup>

Bedasarkan uraian diatas, lembaga penegak hukum yakni KUA dan PA memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem hukum di suatu negara, maka dari itu dibutuhkan keterkaitan dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya, yang disebut sebagai harmonisasi perundang-undangan,<sup>16</sup> dalam hal ini, konsep dispensasi kawin telah disepakati berlaku bagi calon yang belum berumur 19 tahun, dalam artian keselarasan antara regulasi telah ada. Namun, dalam regulasi maupun penjelasannya, mengenai dispensasi bagi janda/duda tidak diuraikan sama sekali, sehingga para aparat hukum, dalam hal ini KUA dan PA menafsirkan regulasi dari berbagai sudut pandang.

Peraturan perundang-undangan sejatinya hadir sebagai solusi dari setiap masalah, sebagai panduan dalam melakukan sesuatu, baik bagi masyarakat maupun penegak hukum. Peraturan yang ada akan menjadi jawaban dari setiap peristiwa dan akan ditafsirkan oleh aparat penegak hukum nantinya, sehingga akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat. Namun, peraturan yang memberikan kepastian adalah peraturan yang jelas dan tidak multitafsir, sehingga dengan kejelasan tersebut tercipta keselarasan penafsiran yang menghasilkan kepastian.

Berdasarkan teori, regulasi dan kasus serta tindakan aparat yang telah diuraikan diatas, Penulis merasa perlu menganalisis lebih mendalam mengenai

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Setio Spto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Jakarta, 2009, Hlm. 3.*

peraturan dispensasi kawin bagi janda/duda, karena dalam UU Perkawinan maupun turunan yang mengatur mengenai dispensasi kawin, yang mengajukan dispensasi kawin adalah mereka yang belum berusia 19 tahun, tanpa dijelaskan bagaimana kedudukan anak tersebut apakah gadis, bujang, janda ataupun duda. Sehingga menimbulkan beberapa sudut pandang apakah janda/duda tersebut tidak perlu lagi mengajukan dispensasi kawin karena telah dianggap dewasa atau harus mengajukan kembali karena syarat tersebut ditetapkan dalam regulasi.

Tentu analisis mengenai kedewasaan nantinya mempengaruhi tindakan hukum bagi janda/duda tersebut. Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, khususnya janda/ duda yang belum berusia 19 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, maka Penulis membuat karya ilmiah dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM JANDA/DUDA YANG MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Janda/Duda Yang Mengajukan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Janda/Duda Yang Mengajukan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Janda/Duda Yang Mengajukan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kepastian Hukum Janda/Duda Yang Mengajukan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Perdata, dalam hal ini lingkup Perkawinan, khususnya mengenai pemberian dispensasi kawin bagi janda/duda.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman dalam dunia perkawinan, khususnya mengenai pemberian dispensasi kawin yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta dapat menambah cakrawala berpikir bagi Penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan oleh pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat luas apabila terjadi pengajuan dispensasi kawin oleh janda/duda.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai pengajuan dispensasi kawin oleh janda/duda, berdasarkan penelusuran yang telah Penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, belum terdapat penelitian yang sama persis. Namun, terdapat beberapa penelitian mahasiswa magister terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian Penulis, yaitu:

1. **Asriani AR**, 2023, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar. Judul tesisnya adalah Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:
  - a. Tata cara pelaksanaan dispensasi kawin di PA Pangkajene sesuai dengan PERMA No.5 Tahun 2019, terlebih dahulu pemohon harus melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Diawali dengan adanya surat penolakan kawin oleh KUA, orang tua/wali calon mempelai selaku pemohon mendaftarkan identitas diri calon mempelai dengan memenuhi syarat yang dimuat dalam pengajuan dispensasi dan mengikuti arahan serta prosedur yang telah ditetapkan.
  - b. PA Pangkajene dalam memberikan dispensasi kawin, menemukan beberapa faktor penyebab adanya dispensasi kawin, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berupa hamil sebelum kawin dan faktor eksternal disebabkan karena faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan dan faktor budaya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asriani, mengkaji bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin sesuai dengan UU Perkawinan dan faktor

penyebabnya, sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran pelaksanaan dispensasi kawin bagi Penulis. Sedangkan dalam penelitian ini, Penulis akan melihat bagaimana peraturan dispensasi kawin yang di ajukan oleh janda/duda. Apakah sama dengan anak yang dibawah 19 tahun atau tidak.

2. **Justica Heru Violagita**, 2018, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang. Judul tesisnya adalah Cakap Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Dalam UU terdapat kriteria agar dapat melakukan tindakan hukum, yaitu cakap hukum/dewasa. Tolak ukur yang digunakan adalah usia/umur, usia yang dianggap cakap/dewasa beragam yakni 18, 21 dan 19 tahun untuk perkawinan. Namun apabila telah kawin status dewasa otomatis ada pada diri seseorang meskipun perkawinannya telah berakhir.
- b. Perkawinan dan perjanjian perkawinan sama-sama merupakan perbuatan hukum, maka sesuai dengan persamaan *argumentum analogi*, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menganggap wanita berumur 19 tahun telah boleh kawin, dapat diterapkan dalam perjanjian perkawinan, karena wanita berumur 19 tahun adalah cakap.

Penelitian diatas membahas mengenai cakap hukum dalam membuat perjanjian perkawinan dari beberapa peraturan peundang-undangan, sehingga dapat dilihat bahwa kriteria cakap hukum/dewasa berbeda-beda. Pada penelitian ini, Penulis akan menjadikan tulisan Justica sebagai salah satu rujukan dalam menganalisa makna cukup umur/dewasa, sehingga dapat

membantu Penulis dalam mengkategorikan bagaimana posisi janda/duda serta bagaimana jika dikaitkan dengan dispensasi kawin.

3. **Fifit Umul Naila**, 2023, Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Judul tesisnya adalah Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian). Hasil penelitiannya adalah:

- a. Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin di PA Muara Bulian lebih kepada kecenderungan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan alasan yang diberikan pemohon. Hal ini sebagai upaya hakim mendahulukan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan antara anak laki-laki dan anak wanita yang sudah melampaui batas, daripada mempertahankan harus terpenuhinya usia minimal diperbolehkannya perkawinan.
- b. UU Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dalam praktiknya belum efektif untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Hal ini disebabkan karena hakim yang masih cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan keyakinan dan bukti-bukti pendukung yang bisa dijadikan dalil sebagai alasan sangat mendesak, sehingga hakim akan memberikan izin dispensasi kawin daripada mempertahankan prinsip mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.



c. Jika dipandang dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pemberian dispensasi kawin di PA Muara Bulian sudah tepat sebagai jalan yang dipilih hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Pemberian dispensasi kawin jika dikaji dalam perspektif *saad al-dzari'ah* dapat menghindarkan para pihak dari madharat yang lebih besar yakni timbulnya maksiat dan fitnah. Kendati demikian, juga dapat menimbulkan madharat yang lain yakni ketidakharmonisan rumah tangga dan dikhawatirkan anak-anak yang memilih kawin di usia muda tidak dapat menangani masalah rumah tangga dengan bijak dan berpikiran dewasa. Anak-anak yang memilih kawin di usia muda juga pasti akan terputus dalam pendidikannya.

Penelitian diatas membahas mengenai pemberian dispensasi kawin setelah adanya perubahan batas usia perkawinan, khususnya di PA Muara Bulian dengan mencari bagaimana tindakan hakim dan pandangan masyarakat terhadap hal itu. Pada penelitian ini, tulisan Fifit akan menjadi panduan dalam menganalisa dispensasi kawin bagi janda/duda, dengan melihat pertimbangan hakim dalam tulisan Fifit tersebut dan dikaitkan dengan kedudukan janda/duda.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu, karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis.<sup>17</sup>

Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu sesuatu yang memiliki jalan dan mengikuti aturan tertentu sehingga dapat

---

<sup>17</sup> H Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.16.

dihubungkan secara logis dengan data dasar yang dapat diamati). Teori berfungsi sebagai wahana agar dapat meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>18</sup>

Kerangka teoritis merupakan struktur dalam mengungkap data, kerangka teori membantu dalam berargumentasi dalam temuan dan rekomendasi penelitian. kerangka teoritis diilustrasikan sebagai gantungan baju yang berfungsi sebagai struktur dalam menyusun data-data penelitian yang nantinya akan menyatu sebagai satu kesatuan pengetahuan<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teori hukum yaitu:

**a. Teori Cakap Hukum/ Dewasa**

Kecakapan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi agar dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Cakap adalah kata dasar dari kecakapan yang artinya mampu, sanggup dan dapat serta mempunyai kepandaian untuk melakukan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) juga mempunyai kaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Secara sederhana, cakap diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal.<sup>20</sup>

Subekti mengatakan dewasa adalah orang yang telah akil baligh dan sehat pikirannya sehingga ia dapat cakap bertindak menurut hukum. Untuk

---

<sup>18</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Hlm. 34-35.

<sup>19</sup> Aziz Alimul Hidayat, *Metode penelitian kesehatan paradigma kuantitatif*, Health Books Publishing, Surabaya, 2015, Hlm. 6.

<sup>20</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rosda, Yogyakarta, 2000, Hlm. 15.

dapat melakukan itu, seseorang harus mencapai umur 18 tahun. Sedangkan J. Satrio menentukan dewasa itu dengan menghubungkan antara kecakapan dan unsur umur seseorang. Karena beliau berpendapat bahwa seseorang dapat melakukan tindakan hukum jika telah dewasa.<sup>21</sup>

Menurut MM Djodjodigono dalam Sainul menjelaskan bahwa seseorang dianggap cakap dan mampu melakukan suatu perbuatan hukum adalah perbedaan antara dewasa dan belum dewasa. Mereka yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum ialah mereka yang belum mampu memelihara dan memperhitungkan kepentingannya sendiri. Sedangkan orang yang cakap, ia mampu untuk memelihara dan memperhitungkan kepentingan tersebut.<sup>22</sup>

Dengan memahami teori dewasa diatas, seharusnya dapat menjadi landasan dan panduan dalam memahami pengajuan dispensasi kawin oleh janda/duda. Meskipun masih dibawah umur tapi pernah kawin adalah bukti kesanggupan dan kematangan fisik serta mental janda/duda tersebut dalam melakukan tindakan hukum dan dapat dianggap telah dewasa meskipun usia mereka dalam undang-undang masih dinyatakan dibawah umur.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian diartikan sebagai suatu keadaan yang pasti, ketetapan atau ketentuan. Secara hakiki, hukum harus bersifat adil dan pasti, adil dalam artian sebagai pedoman kelakuan, hukum menunjang suatu tatanan yang

---

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya, "Batas Usia Kedewasaan Menurut Hukum Perdata (Sebelum dan Sesudah Lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974)", *Jurnal Law Review*, Vol.XIV, No. 3, 2015, Hlm. 290.

<sup>22</sup> Delila Kania dan Deni Zein Tarsidi. "Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, Vol.5, No.1, 2022, Hlm. 98.

dinilai wajar, dan bersifat pasti serta jelas. Karena terdapat sifat keadilan dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur. Kepastian hukum tidak dapat dijawab secara sosiologi namun hanya bisa dijawab secara normatif.<sup>23</sup>

Menurut Gustav Radbruch bagian tetap dari sebuah hukum adalah keadilan dan kepastian hukum. Keduanya harus diperhatikan agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban negara sehingga dapat tercapai nilai keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>24</sup> Hadirnya kepastian hukum dapat dibuktikan apabila terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah serta peraturan yang dibuat jelas dan logis. Jelas berarti tidak bersifat multitafsir sehingga tidak menyebabkan adanya keraguan dan tidak bertentangan dengan norma lain. Logis berarti sebuah aturan tersebut dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah oleh akal sehat.

Kepastian hukum ini bukan hanya sekedar tuntutan moral saja, melainkan sebagai bentuk ciri dari hukum tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaannya harus konsisten, jelas, tetap dan konsekuen serta tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Chintya Devi menyatakan bahwa kepastian hukum adalah satu tujuan hukum. Wujud kepastian adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan secara otomatis peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin bahwa peraturan tersebut

---

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm.59.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 95.

<sup>25</sup> Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

harus ditaati dan memiliki konsekuensi. Hal ini merupakan usaha untuk mewujudkan agar keadilan dapat diperoleh dengan cara yang baik.<sup>26</sup>

Friedrich Hayek dalam Isharyanto menyatakan bahwa kepastian hukum tersebut harus memenuhi unsur prediktibilitas atau dapat diprediksi, sehingga subjek hukum dapat menganalisa dan mengetahui peraturan apa yang melandasi perilaku yang dilakukan serta bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.<sup>27</sup> Maka dengan adanya teori kepastian hukum seharusnya ada panduan yang jelas mengenai dispensasi kawin bagi janda/duda ini.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah hubungan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui sebuah penelitian.<sup>28</sup> Pada bagian kerangka konseptual ini, Penulis akan menjelaskan makna dari kata dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pembaca memiliki pandangan yang sama dan dapat memahami apa yang dirnaksudkan oleh Penulis.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan, yaitu:

---

<sup>26</sup> Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol. 1 No.1, 2021, Hlm. 18.

<sup>27</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Universitas Jaya Baya, 2016, Hlm.100.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 11.

<sup>29</sup> Jogiyanto, *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*, BPFE, Yogyakarta, 2007, Hlm .49.

### **a. Kepastian Hukum**

Untuk membidik denotasi kata kepastian hukum, terlebih dahulu tentu harus mengetahui arti kata dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum terdiri dari dua suku kata yaitu kepastian dan hukum. Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, adanya ketentuan serta ketetapan. Hukum merupakan seperangkat peraturan atau kaidah dalam kehidupan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang, berisikan perintah dan larangan serta dapat dipaksakan dengan adanya sanksi.

Menganalisa pengertian kepastian dan hukum diatas, maka dapat diartikan bahwa kepastian hukum adalah suatu keadaan yang bersifat pasti, sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, kajian mengenai kepastian hukum sangat erat hubungannya dengan keabsahan. Suatu keadaan yang pasti dapat diukur dengan sah atau tidaknya keadaan tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku, baik secara formil ataupun materil.<sup>30</sup> Kepastian hukum akan menjawab segala sesuatu yang meragukan. Dalam penelitian ini, kepastian hukum mengarah kepada isi atau materi perundang-undangan positif yang menjadi dasar adanya kepastian tersebut.

### **b. Dispensasi Kawin**

Secara etimologis dispensasi berarti pengecualian, pengecualian disini mengacu pada aturan yang telah ada, dan diberikan kelonggaran karena pertimbangan khusus atau pembebasan dari kewajiban atau

---

<sup>30</sup> Rahmat Ramdhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, 2017, Hlm. 143.



larangan. Dalam UU Perkawinan batas umur yang dibolehkan untuk kawin adalah 19 tahun. Namun, jika terdapat calon yang belum berumur 19 tahun dan ingin kawin dengan alasan yang diperbolehkan undang-undang, maka calon dapat memohonkan dispensasi kepada pengadilan. Hal ini diperbolehkan agar menjamin bahwa perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan negara.

Dalam Pasal 1 angka 5 PERMA No.5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai peraturan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan apabila ketentuan dalam batas umur, yaitu 19 tahun belum terpenuhi, maka calon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.

**c. Janda/ Duda**

Janda adalah sebutan dari wanita yang mempunyai struktur dan kondisi tertentu, yakni akibat dari perpisahan hubungan suami istri yang menjadikan dia seorang diri dengan berbagai konsekuensi dan eksistensinya<sup>31</sup>. Duda adalah laki-laki yang ditinggal mati istrinya atau telah bercerai dengan istrinya. Pengertian diatas menggambarkan bahwa status janda/duda dapat terjadi melalui dua cara, yaitu ditinggal mati atau bercerai dengan pasangannya. Janda/duda dalam penelitian ini berarti mereka yang berumur dibawah 19 tahun.

---

<sup>31</sup> Yusran Suhan, dkk, "Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda Di Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone", Vol 2, No 2, 2020, Hlm. 146.

## G. Metode Penelitian

Penelitian atau riset berarti pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah<sup>32</sup>, dalam penelitian dibutuhkan metode sebagai cara atau teknis agar dapat mewujudkan rencana penelitian tersebut.<sup>33</sup> Dalam Zainudin, Soejono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan cara mempelajari suatu gejala hukum dan menganalisa, sehingga mendapatkan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>34</sup> Penelitian ini, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Peter Mahmud Marzuki dalam Abdur Rahmad Budiono menggolongkan penelitian yuridis normatif menjadi beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>35</sup> Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisa dan mempelajari kasus dispensasi kawin yang diajukan oleh janda/duda serta mengaitkannya dengan perundang-undangan mengenai dispensasi kawin, dalam hal ini adalah UU Perkawinan beserta turunannya.

---

<sup>32</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, Hlm. 123.

<sup>33</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, 2020, Hlm. 7.

<sup>34</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.

<sup>35</sup> Abdur Rahmad Budiono dkk, "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum", Makalah Seminar di Fakultas Hukum UNIBRAW, Malang. Vol. 6. 2015, Hlm. 11.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa kasus dan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai permohonan dispensasi kawin bagi janda/duda yang ditinjau dari UU Perkawinan beserta turunannya.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder karena diperoleh bukan dari tangan pertama, namun diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku, artikel dan tesis yang berhubungan dengan dispensasi kawin yang diajukan oleh janda/duda. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer berupa studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, adapun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah dispensasi kawin yang diajukan oleh janda/duda, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Komplikasi Hukum Islam
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
12. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku buku teks (*textbook*)<sup>36</sup>, yaitu berupa doktrin, hasil penelitian dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa

---

<sup>36</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm. 383.

kamus Bahasa Indonesia dan kamus online

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan berupa membaca, mempelajari, mengumpulkan, serta menganalisis data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, ensiklopedia, dan internet yang berkaitan dengan dispensasi kawin yang diajukan oleh janda/duda. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada instansi yang terlibat dengan pemberian dispensasi kawin, dalam hal ini yaitu aparat di KUA dan PA.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, data yang diterima terlebih dahulu akan diseleksi agar menemukan hubungan antar data. Setelah menemukan hubungannya, data akan digabungkan jadi satu kesatuan agar dapat dipahami lebih mendalam. Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.<sup>37</sup> Setelah pengolahan data, akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Data yang sudah ada dan telah diolah akan diuraikan secara deskriptif kemudian dianalisa dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori, asas dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pemberian dispensasi kawin janda/duda dan mengkaji peraturan serta kedudukannya, sehingga mendapatkan hasil penelitian.

---

<sup>37</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Pers, Banten, 2019, Hlm. 154.